



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR : 019/HK.01.01/K.SN-09/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Luwu, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati mulai dari Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 10 Mei 2024


KETUA,
IRPAN, SH., MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 019/HK.01.01/K.SN-09/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Irpan, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah (Koordinator)
2	Asriani Baharuddin, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah
3	Wahyu Derajat, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4	Asriani Baharuddin, SH., MH	Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III. Sekretaris Pengarah			
5	Nuzri Isla, ST., M.A.P	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
6	Muh. Fidriadi, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Ketua
7	M. Rifaldi Sabil, S.An	Pranata Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
V. Anggota			
8	Muh. Abdullah, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
9	Muhammad Hajir Akib, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
10	Khairil Febri Munandar, S. Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
11	Acep Crissandi, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
12	Tri Astika Rusmin, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
13	Zubaedah, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
14	Masraeny Suriady, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota
15	Sri Ayuni Ibrahim, S.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu	Anggota

KETUA
IRPAN, SH., MH